



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 991/Pdt.G/2024/PA.Kdi

DEMI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA/ sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta di xxxxxxxxxxxxxx Lawata, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Penggugat;**

M e l a w a n

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA/ sederajat, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 991/Pdt.G/2024/PA.Kdi, tanggal 14 November 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Januari 2020 di kediaman Tante Penggugat di Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah yaitu Ayah kandung Penggugat dan sekaligus yang menikahkan Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, sedangkan yang

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 991/Pdt.G/2024/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi nikah bernama xxxxxxxxxxxx (Paman Penggugat) dan Sertu xxxxxxxxxxxx (Paman Penggugat) dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) gram cincin yang disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dengan usia 22 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dengan usia 20 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
5. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal di rumah kos di Kota Kendari, selama kurang lebih 2 (dua) tahun dari tahun 2020 sampai akhir tahun 2022. Kemudian, pada bulan Januari tahun 2023 Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di rumah atasan (Bos) di Kecamatan Mandonga. Selanjutnya, sekitar bulan April tahun 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai seorang anak;
7. Bahwa sejak tahun 2022 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering muncul pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan antara lain:
 - 7.1 Bahwa Tergugat memiliki sifat yang tempramental dan mudah emosi seperti ketika Penggugat membangunkan Tergugat untuk bekerja, maka Tergugat marah-marah;
 - 7.2 Bahwa Tergugat suka cemburu dan berpikiran negatif pada Penggugat meskipun pada teman Perempuan Penggugat dan melampiaskan rasa cemburunya dengan memukul Penggugat;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 991/Pdt.G/2024/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan April tahun 2023 yang disebabkan karena anak atasan (Bos) Penggugat meminta tolong pada Penggugat untuk memasak makanan, hal tersebut membuat Tergugat merasa cemburu dan bertengkar dengan Penggugat. Selanjutnya, Tergugat memanggil Penggugat namun Penggugat tidak menghiraukannya sehingga Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan yang lalu yakni dari bulan April tahun 2023 sampai sekarang dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk mendamaikan keduanya;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) pada tanggal 05 Januari 2020 di kediaman Tante Penggugat di Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 991/Pdt.G/2024/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor: 991/Pdt.G/2024/PA.Kdi tanggal 15 November 2024 dan tanggal 5 Desember 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal Lorong Gersamata, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi paman kandung Penggugat, Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxx dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah tanggal 5 Januari 2020 di rumah tante Penggugat di Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Sapril sekaligus menikahkan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa yang menjadi saksi-saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah saksi sendiri dan xxxxxxxxxxxxxx (paman Penggugat) dengan

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 991/Pdt.G/2024/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua Juta rupiah) dan 1 (satu) gram cincin, tunai;

- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis sedang Tergugat adalah jejaka, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan juga tidak sesusuan;
- Bahwa setelah menikah hidup bersama sebagaimana layaknya suami terakhir tinggal bersama terakhir di rumah bos di Mandonga, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 sampai sekarang;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa Baku-Baku, Kecamatan Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, tempat kediaman di Jalan Anawai, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat, Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah tanggal 5 Januari 2020 di rumah tante Penggugat di Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Sapril (suami saksi) sekaligus yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah bapak Karaba dan bapak Ambo Dalle, dengan mahar uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua Juta rupiah) dan 1 (satu) gram cincin, tunai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis sedang Tergugat adalah jejaka, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan juga tidak sesusuan;
- Bahwa setelah menikah hidup bersama sebagaimana layaknya suami terakhir tinggal bersama terakhir di rumah bos Penggugat, di Mandonga, dan belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 991/Pdt.G/2024/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat pemarah, cepat emosi;
 - Bahwa Tergugat juga memiliki sifat cemburu dan selalu berpikiran yang tidak baik kepada Penggugat meskipun sesama teman Penggugat;
 - Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat selama ini;
 - Bahwa pada bulan April 2024 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah cemburu kepada anak bos Penggugat dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;
 - Bahwa pada bulan April 2024 itu juga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Tupai, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi teman kerja Penggugat, Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, selama ini hidup bersama sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat tempramen dan cepat emosi;
 - Bahwa Tergugat juga memiliki sifat cemburu dan selalu berpikiran yang negatif kepada Penggugat meskipun sesama teman Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat dan menendang kaki Penggugat di tempat kerja Penggugat dan saksi;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 991/Pdt.G/2024/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada bulan April 2024 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah cemburu kepada anak bos Penggugat dan melemparkan helm ke wajah Penggugat;
- Bahwa pada bulan April 2024 itu juha terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan selanjutnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang dikumulasi dengan istbat nikah karena selama membina rumah tangga tidak memiliki buku nikah;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 991/Pdt.G/2024/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa Istbat Nikah dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal (a) adanya perkawinan dalam rangka perceraian, maka gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini (*in cassu*) terdapat dua perkara, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perkawinan Penggugat dan Tergugat, apakah memenuhi ketentuan hukum Islam, sebagai agama yang dianut oleh Penggugat atau tidak?;

Istbat Nikah :

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dali yang terait dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dalam hal ini adalah orang dekat atau keluarga dari Penggugat yang telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai proses pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Januari 2020;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan secara syar'i untuk menikah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam yakni telah terpenuhi syarat dan rukun suatu pernikahan;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 991/Pdt.G/2024/PA.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan April 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah nyata terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 s/d 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, dan demi kemashlahatan kedua belah pihak, maka permohonan Istbat Nikah tersebut, diterima dan dikabulkan;

Perceraian.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil gugatan cerai Penggugat;

Menimbang bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat keharmonisan dan ketentraman dalam rumah tangga dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada keretakan rumah tangga karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang terkait dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dalam hal ini adalah keluarga dekat Penggugat yang telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal 5 Januari 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga namun belum dikaruniai anak;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 991/Pdt.G/2024/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri selama hidup berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai suatu perjanjian suci (*mitsaqan gholidan*) mempunyai tujuan suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, jo jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan jika dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini maka tujuan suci perkawinan tersebut tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 yang didahului pertengkaran dan perselisihan, hal ini dapat ditafsirkan terjadinya perselisihan secara terus menerus dan juga sebagai bukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan terurai dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa untuk tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi seperti saat ini adalah sia-sia belaka, dan jika tetap dipaksakan untuk tetap dipertahankan, maka kemungkinan akan mendatangkan kemudharatan khususnya bagi pihak Penggugat, oleh karena itu demi kemaslahatan kedua belah pihak maka perceraian adalah jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah:

- درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab fiqhu al-Sunnah Juz II halaman 290 yang Artinya: "Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 991/Pdt.G/2024/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan skedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtanggannya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan serta berdasar hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat jumlahnya tercantum dalam dictum putusan ini (vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tiak dahdir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2020 di Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 991/Pdt.G/2024/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muh.Yasin, S.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Ridwan, S.H.,M.H dan Dra.Hj.Sawalang,M.H., sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan disampaikan kepada kedua belah pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan dibantu oleh Ansar,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs.Muh.Yasin,S.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Drs. Muhammad Ridwan,S.H.,M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Dra. Hj.Sawalang,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

A n s a r,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 991/Pdt.G/2024/PA.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	39.000,00
4. Biaya PNB	:Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 991/Pdt.G/2024/PA.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)